

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 037/Men/KL.01/08/2025
NOMOR 29 TAHUN 2025

Pada hari iniselasa..... tanggaldua puluh enam..... bulan ..Agustus
tahun dua ribu dua puluh lima (2025 - 2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda
tangan di bawah ini:

I. ARIFATUL CHOIRI FAUZI : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Barat Nomor 15, Kota Administrasi Jakarta
Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan
Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun
2024-2029, oleh karenanya sah dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor
8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P
Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa
Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karenanya sah dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota
Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kota Jakarta melalui peningkatan layanan perempuan dan anak dalam menghadapi tantangan terkait kesenjangan gender, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan keterbatasan ruang aman publik yang ramah terhadap perempuan dan anak; dan
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat perlunya sinergi dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui integrasi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan program, dan peran serta masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132); dan
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Nota Kesepakatan tentang Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkup Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Ruang Publik adalah ruang milik bersama dan dapat diakses seluruh masyarakat, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan periodik.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
5. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
7. Rumah Perlindungan Sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung kebutuhan penerima manfaat.
8. Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan berbasis desa dan kelurahan yang bersinergi menyelenggarakan program berperspektif perempuan dan anak, berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan dalam sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang saling menunjang tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam mewujudkan peningkatan sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. penyelenggaraan PUG dan perlindungan anak di setiap proses pembangunan;

- c. penyelenggaraan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. optimalisasi pengelolaan Rumah Perlindungan Sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;
- e. pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Lingkup Rumah Tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik;
- f. peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi; dan
- h. penguatan Ruang Bersama Indonesia.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan nonalam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, PARA PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, 10160
 Telepon : (021) 3805563
 Surat Elektronik : kerjasama@kemenpppa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat penghubung : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani Kav. 64, Bypass, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 4246470
 Surat Elektronik : dppapp@jakarta.go.id

Pejabat penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Telepon : (021) 3822107
 Surat Elektronik : biroksd@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:

- a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
- b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

(2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap penyelesaian, pertentangan, dan perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 15

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan dan/atau penambahan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



PRAMONO ANUNG

PIHAK KESATU,



ARIFATIL CHOIRI FAUZI

LAMPIRAN
 NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
 JAKARTA TENTANG SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI DAERAH
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 037/Men/KL.01/08/2025
 NOMOR 29 TAHUN 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA
 SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Penguatan kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam penyelenggaraan layanan terpadu yang responsif gender dan hak anak	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kedeputian	a. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam pemberian layanan holistik dan responsif gender dan hak anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	a. Bersama PIHAK KESATU melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dalam pemberian layanan holistik dan responsif berbasis gender dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan provila untuk pencapaian sasaran indeks perlindungan anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak
										Seluruh kedeputian	b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam PUG, Pemenuhan Hak Anak, perlindungan perempuan, dan perlindungan khusus anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	b. Bersama PIHAK KESATU melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam PUG, Pemenuhan Hak Anak, perlindungan perempuan, dan perlindungan khusus anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan provila untuk pencapaian sasaran indeks perlindungan anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak
		2. Penguatan koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, dan pihak lainnya	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kedeputian	Bersama PIHAK KEDUA melakukan penguatan koordinasi lintas sektor kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan pihak lain	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Bersama PIHAK KESATU melakukan penguatan koordinasi lintas sektor kementerian, lembaga, perangkat daerah, dan pihak lain	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan provila untuk pencapaian sasaran indeks perlindungan anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak

[Handwritten signature]

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3. Inovasi program dan model layanan yang berorientasi pada gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Bersama PIHAK KEDUA melakukan inovasi program dan model layanan yang berorientasi pada gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Bersama PIHAK KESATU melakukan inovasi program dan model layanan yang berorientasi pada gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan provila untuk pencapaian sasaran indeks perlindungan anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak
2.	Penyelenggaraan PUG dan perlindungan anak di setiap proses pembangunan	1. Peningkatan kapasitas pelembagaan PUG dan perlindungan hak perempuan	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	a. Memfasilitasi peningkatan kapasitas pelembagaan dan percepatan integrasi PUG di 7 proses pembangunan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	a. Melakukan peningkatan kapasitas pelembagaan dan percepatan integrasi PUG di 7 proses pembangunan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan provila untuk pencapaian sasaran indeks perlindungan anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak
										Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	b. Bersama PIHAK KEDUA memfasilitasi peningkatan kapasitas pelembagaan dan percepatan integrasi perlindungan hak perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	b. Bersama PIHAK KESATU memfasilitasi peningkatan kapasitas pelembagaan dan percepatan integrasi perlindungan hak perempuan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi perlindungan hak perempuan	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak
										Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	c. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak di daerah dengan menyiapkan narasumber dan materi	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	c. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak di daerah dengan menyiapkan peserta, sarana prasarana, dan lokus	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan provila untuk pencapaian sasaran indeks perlindungan anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak
		2. Penyelenggaraan perlindungan anak	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Memfasilitasi, menyiapkan narasumber, materi, dan pendampingan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui Provila	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Melakukan penyelenggaraan perlindungan anak dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (Provila) melalui penguatan kelembagaan dan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten/Kota Administrasi	Meningkatnya kapasitas kelembagaan integrasi PUG di 7 proses pembangunan serta pemenuhan hak anak dan provila untuk pencapaian sasaran indeks perlindungan anak	Kebijakan dan penganggaran yang responsif gender dan hak anak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.	Penyelenggaraan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pendampingan penyelenggaraan PUG, layanan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	a. Melaksanakan pendampingan penyelenggaraan PUG, peningkatan kapasitas perempuan dan/atau kelompok perempuan di bidang ekonomi, akses permodalan, penguatan jejaring dan kemitraan, serta akses pasar secara komprehensif dan berkelanjutan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	a. Melaksanakan pendampingan penyelenggaraan PUG, peningkatan kapasitas perempuan dan/atau kelompok perempuan di bidang ekonomi, akses permodalan, penguatan jejaring dan kemitraan, serta akses pasar secara komprehensif dan berkelanjutan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas perempuan dan/atau kelompok perempuan di bidang ekonomi, akses permodalan, penguatan jejaring dan kemitraan, serta akses pasar secara komprehensif dan berkelanjutan	Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan perempuan
										Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	b. Melaksanakan pendampingan pada TPA dan Ruang Bermain Anak dalam rangka penerapan standar Taman Asuh Ramah Anak (TARA) dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	b. Melakukan penerapan standar TARA dan RBRA berdasarkan pedoman Kemen PPPA atau SNI 9255:2025 tentang TARA dan SNI 9169:2023 tentang RBRA	Tersedianya TPA yang terstandar TARA dan ruang bermain anak yang terstandar RBRA	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak atas pengasuhan dan pemanfaatan waktu luang
4.	Optimalisasi pengelolaan Rumah Perlindungan Sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Peningkatan pengelolaan Rumah Perlindungan Sementara	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas mengenai substansi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	a. Melakukan penguatan sinergitas kebijakan untuk mendukung implementasi Rumah Perlindungan Sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan termasuk TPPO	a. Adanya sinergitas kebijakan antara pusat dan provinsi dalam optimalisasi pelayanan Rumah Perlindungan Sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan termasuk TPPO b. Meningkatnya kapasitas mengenai substansi terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Meningkatkan sistem Perlindungan Perempuan dan Anak
													b. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola Rumah Perlindungan Sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan termasuk TPPO	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolaan Rumah Perlindungan Sementara bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Meningkatnya sistem Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.	Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik	1. Harmonisasi regulasi	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan sinergitas regulasi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Bersama PIHAK KESATU melaksanakan sinergitas regulasi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan pada Lingkup Rumah Tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik	Adanya kebijakan pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik	Menurunnya kasus kekerasan pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik
		2. Advokasi dan sosialisasi	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Melakukan fasilitasi kegiatan advokasi dan sosialisasi pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Melakukan fasilitasi kegiatan advokasi dan sosialisasi pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik secara kolaboratif	Terlaksananya kegiatan advokasi dan sosialisasi pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik secara kolaboratif	Menurunnya kasus kekerasan pada Lingkup Rumah Tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik
		3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Bersama PIHAK KEDUA melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yaitu kader di masyarakat, di Satuan Pendidikan dan Ruang Publik dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Bersama PIHAK KESATU melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yaitu kader di masyarakat, di Satuan Pendidikan dan Ruang Publik dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yaitu kader di masyarakat, di Satuan Pendidikan dan Ruang Publik dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan	Menurunnya kasus kekerasan pada lingkup rumah tangga, Satuan Pendidikan, dan Ruang Publik
		4. Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Memfasilitasi, menyiapkan narasumber, materi, dan pendampingan untuk mewujudkan Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA), Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak (LPLPA), Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Melakukan penyelenggaraan perlindungan khusus anak dan perlindungan hak perempuan dalam mewujudkan LPKRA, LPLPA dan LPLPHP melalui penguatan kelembagaan dan pelaksanaan pengukuran pemenuhan standar LPKRA, LPLPA, dan LPLPHP	Terwujudnya Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak, dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
6.	Peningkatan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan implementasi kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak di provinsi	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan implementasi kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak di provinsi	Adanya kebijakan dan implementasinya dalam rangka pembangunan keluarga yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2. Pendampingan dan fasilitasi penyediaan lokasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Melaksanakan pendampingan dalam rangka pembentukan dan penerapan standar PUSPAGA.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Melakukan fasilitasi dalam penyediaan lokasi PUSPAGA yang baru dan bimbingan teknis bagi pengelola PUSPAGA di provinsi	a. Adanya Penambahan PUSPAGA b. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan PUSPAGA di provinsi c. Meningkatnya PUSPAGA di provinsi yang terstandarisasi	Meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga
7.	Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi	Pencatatan dan pelaporan	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Sekretariat Kementerian	Pemetaan ketersediaan data gender dan anak di DKI Jakarta dalam rangka program satu data perempuan dan anak di tingkat kelurahan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Memberikan data dan membuat laporan terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Tersedianya data terkini dan terverifikasi serta laporan mengenai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis data
8.	Penguatan Ruang Bersama Indonesia	1. Fasilitasi dan Advokasi	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	a. Bersama PIHAK KEDUA melakukan fasilitasi dan advokasi bersama terkait Ruang Bersama Indonesia yang terintegrasi di provinsi	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	a. Bersama PIHAK KESATU melakukan fasilitas dan advokasi bersama terkait Ruang Bersama Indonesia yang terintegrasi di provinsi	a. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan semua pihak terkait tentang Ruang Bersama Indonesia b. Adanya dukungan program dan anggaran untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
										Deputi Bidang Kesetaraan Gender	b. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan penguatan komitmen dan dukungan di provinsi dalam rangka implementasi sesuai petunjuk teknis yang akan disusun kemudian yang terintegrasi	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	b. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan penguatan komitmen dan dukungan di provinsi dalam rangka implementasi sesuai petunjuk teknis yang akan disusun kemudian yang terintegrasi	a. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan semua pihak terkait tentang Ruang Bersama Indonesia b. Adanya dukungan program dan anggaran untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
										Deputi Bidang Kesetaraan Gender	c. Bersama PIHAK KEDUA membentuk dan mengembangkan Ruang Bersama Indonesia lainnya di berbagai lokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	c. Bersama PIHAK KESATU membentuk dan mengembangkan Ruang Bersama Indonesia lainnya di berbagai lokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	a. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan semua pihak terkait tentang Ruang Bersama Indonesia b. Adanya dukungan program dan anggaran untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		2. Penyiapan sarana dan prasarana	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Seluruh Kedeputian	Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	Bersama PIHAK KESATU menyiapkan sarana dan prasarana serta peningkatan partisipasi masyarakat	a. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan semua pihak terkait tentang Ruang Bersama Indonesia b. Adanya dukungan program dan anggaran untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak
		3. Pelaksanaan kegiatan pada Ruang Bersama Indonesia	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	a. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan forum dan dialog lintas kementerian dan daerah terkait isu-isu strategis	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	a. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan forum dan dialog lintas kementerian dan daerah terkait isu-isu strategis	Terselenggaranya forum dan dialog lintas kementerian dan daerah yang membahas isu-isu strategis	Terintegrasinya kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung program Ruang Bersama Indonesia
										Seluruh Kedeputian	b. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pameran dan expo program inovatif dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari berbagai mitra	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	b. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan pameran dan expo program inovatif dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari berbagai mitra	Terselenggaranya pameran dan expo yang menampilkan program inovatif pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari berbagai mitra	meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
										Deputi Bidang Kesetaraan Gender	c. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan gelar produk dari UMKM perempuan	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	c. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan gelar produk dari UMKM perempuan	Terselenggaranya kegiatan gelar produk UMKM perempuan dari berbagai komunitas	Tumbuhnya kemandirian ekonomi perempuan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan PUG
										Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	d. Bersama PIHAK KEDUA menyediakan ruang temu dan bermain anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	d. Bersama PIHAK KESATU menyediakan ruang temu dan bermain anak	Tersedianya ruang aman, ramah, dan inklusif sebagai area bermain dan interaksi bagi anak-anak	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas waktu luang, bermain, dan berekspresi dalam lingkungan yang aman dan mendukung
										- Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan - Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	e. Bersama PIHAK KEDUA menyediakan Pos Pengaduan kekerasan perempuan dan anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	e. Bersama PIHAK KESATU menyediakan Pos Pengaduan kekerasan perempuan dan anak	Tersedianya Pos Pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya akses korban terhadap layanan pelaporan dan perlindungan dari kekerasan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB				OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	2029	PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
										PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
										Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	f. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan promosi dan edukasi pencegahan perkawinan anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	f. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan promosi dan edukasi pencegahan perkawinan anak	Terselenggaranya kegiatan promosi dan edukasi pencegahan perkawinan anak yang melibatkan masyarakat, remaja, keluarga, tenaga pendidik, dan tokoh masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan keluarga tentang risiko dan dampak perkawinan anak
										Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	g. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan Layanan konseling keluarga melalui lembaga penyedia layanan kualitas keluarga (PUSPAGA)	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	g. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan Layanan konseling keluarga melalui lembaga penyedia layanan kualitas keluarga (PUSPAGA)	Terlayani sejumlah keluarga, orang tua, anak, dan remaja yang membutuhkan pendampingan psikologis dan konseling keluarga	Terwujudnya keluarga yang tangguh dan responsif terhadap dinamika sosial, psikologis, dan perkembangan anak
										Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	h. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan menyediakan Daycare berbasis komunitas sesuai standar TARA	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	h. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan menyediakan Daycare berbasis komunitas sesuai standar TARA	Tersedianya layanan daycare berbasis komunitas yang memenuhi standar TARA	Meningkatnya kapasitas komunitas dalam menyediakan layanan publik yang mendukung ketahanan keluarga dan pengembangan SDM anak usia dini.
		4. Pelaksanaan proyek percontohan	DKI Jakarta	APBN, APBD, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat	✓	✓	✓	✓	✓	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Melakukan pendampingan dan penguatan Ruang Bersama Indonesia yang berlokasi di Rusunawa Marunda Cluster A dengan alamat RT.004 dan RW.010, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Sesuai Surat Tugas Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor e-0030/PU.00.01 tentang Susunan Tim Task Force dalam program Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Marunda Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tertanggal 17 April 2025	Menyediakan sarana dan dukungan penyiapan Ruang Bersama Indonesia yang berlokasi di Rusunawa Marunda Cluster A dengan alamat RT.004 dan RW.010, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan semua pihak terkait tentang Ruang Bersama Indonesia Adanya dukungan program dan anggaran untuk mendukung Ruang Bersama Indonesia	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak

PIHAK KEDUA,



PRAMONO ANUNG

PIHAK KESATU,



APRIATUL CHOIRI FAUZI

14 0